

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (*principal*) memperkerjakan pihak lain (*agent*) untuk menyediakan jasa dan memberikan wewenang pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Pemberian wewenang tersebut menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) yang dapat terjadi antara *agent* dengan *principal* (Tipe I), antara *principal* mayoritas dengan *principal* minoritas (Tipe II) dan antara *agent* dengan pihak ketiga (Tipe III). *Principal* merupakan pemilik perusahaan dan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan (Lawal *et al.*, 2020). Konflik keagenan yang terjadi disebabkan karena adanya asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* (Leksono *et al.*, 2019).

Tindakan agresivitas pajak sesuai dengan teori agensi tipe III, yaitu konflik keagenan yang terjadi antara *agent* dengan pemerintah yang direpresentasi oleh fiskus (aparatur perpajakan). Konflik tersebut terjadi karena perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang tinggi. *Agent* memanfaatkan sistem perpajakan di Indonesia untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka demi keuntungannya. *Agency conflict*

dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan *principal* terhadap kinerja *agent* melalui laporan keuangan serta informasi publik, salah satunya melalui adanya kepemilikan institusional (Qawqzeh, 2023).

Konsep pajak dalam akuntansi adalah suatu biaya yang menjadi beban karena mengurangi laba perusahaan, sehingga manajemen perusahaan berusaha mengurangi presentase pajaknya (Murwani, 2023). Besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada jumlah laba perusahaan dalam satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai ketentuan bertentangan dengan tujuan utama suatu perusahaan yaitu memaksimalkan laba (Marchesi & Zanoteli, 2020). Akibatnya, manajer dituntut bertindak agresif terhadap pajak untuk mengurangi beban pajak mereka sehingga peningkatan laba perusahaan sebanding dengan peningkatan nilai perusahaan (Andariesta & Suryarini, 2023).

2. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Bagi perusahaan tindakan ini dapat meningkatkan arus kas perusahaan dan menguntungkan perusahaan, tetapi dalam hal manajemen risiko perpajakan tindakan ini menyebabkan denda dari otoritas pajak yang berpengaruh pada reputasi perusahaan (Flamini *et al.*, 2021). Agresivitas pajak dan penghindaran pajak merupakan dua tindakan yang memiliki tujuan sama yaitu

meminimalkan pembayaran pajak perusahaan guna memaksimalkan labanya. Namun, agresivitas pajak memiliki risiko yang lebih tinggi karena apabila terungkap oleh otoritas pajak maka perusahaan akan dikenai denda dan menyebabkan penurunan reputasi perusahaan (Khan & Nuryanah, 2023). Tindakan agresivitas pajak diduga hanya mengutamakan kepentingan pengelola tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham (Solomon *et al.*, 2023). Selain itu, tindakan ini berpotensi menimbulkan sengketa pajak antara perusahaan dengan pemerintah yang dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan.

Tindakan agresivitas pajak berbeda dengan penghindaran pajak yang dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Manajer berperan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dalam membayar dividen. Dividen yang tinggi dapat mendorong investor untuk menginvestasikan dananya sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Penghindaran pajak memiliki potensi sengketa pajak lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepentingan pemegang saham dan manajer di masa depan (Wijaya & Syarifah, 2024).

Agresivitas pajak terdiri dari transaksi yang berkaitan dengan utang, beban bunga, dan kerugian pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, laba perusahaan yang tinggi berpengaruh pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan akan bersifat agresif

terhadap pajak agar laba yang diperoleh tetap maksimal dan memiliki nilai perusahaan yang baik. Terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dengan perusahaan terhadap pajak (Sakinah *et al.*, 2020). Sumber pendapatan utama pemerintah diperoleh dari pajak yang dibayarkan perusahaan, tetapi perusahaan menganggap pembayaran pajak tersebut sebagai biaya yang akan mengurangi laba mereka.

Tindakan agresivitas pajak berpotensi dilakukan karena adanya *grey area* (Guedrib *et al.*, 2023). *Grey area* merupakan suatu keadaan dimana sulit menilai tindakan yang benar atau salah, sehingga dimanfaatkan sebagai celah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak (Herlinda & Rahmawati, 2021). Suatu perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dengan *tax evasion* (penggelapan / penyelundupan pajak) atau *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan, sementara *tax evasion* dilakukan wajib pajak dengan cara tidak melaporkan pajaknya kepada negara (Astuti & Asalam, 2023). Kedua cara tersebut akan berdampak pada kerugian negara.

Tujuan agresivitas pajak adalah meminimalkan pajak perusahaan, hal tersebut menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah (Leksono *et al.*, 2019). Perusahaan yang agresif terhadap pajaknya menunjukkan transparansi yang rendah, dimana hal tersebut dapat mengurangi

reputasi perusahaan dan minat investor untuk berinvestasi. Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan beberapa rumus seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Different (RTD)*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* (Utomo & Fitria, 2021).

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Rachmawati & Fitriana, 2021). Kepemilikan institusional mempengaruhi seberapa agresif perusahaan dalam hal perpajakan. Keterkaitannya dengan teori agensi, kepemilikan institusional membantu mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham dengan maksud sebagai sistem pengawasan yang efisien atas keputusan manajer (Afdhal & Adiwibowo, 2023).

Salah satu bentuk tata kelola perusahaan adalah terdapat kepemilikan institusional (Dakhlalh *et al.*, 2021). Pemegang saham institusional memberikan indikator implementasi tata kelola yang baik, sehingga manajemen dapat berusaha untuk mengawasinya. (Prastyatini & Trivita, 2023). Mekanisme tata kelola pada perusahaan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Wu & Zhang, 2023). Tata kelola adalah sistem untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan dan dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi kriteria yaitu : 1) Adanya pembagian

tanggungjawab, hak dan kewajiban semua pihak dalam perusahaan; 2) Sistem *check and balance* yang seimbang; 3) Pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi secara benar dan tepat waktu; 4) Perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu, dan transparan (Rennath & Trisnawati, 2023). Perusahaan yang memiliki tata kelola baik dan menyajikan laporan secara transparan, dikatakan mampu untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak (Peprah *et al.*, 2023).

4. Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada seberapa baik manajer mengelola perusahaan sehingga memperoleh keuntungan bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Herlinda & Rahmawati, 2021). Profitabilitas menunjukkan tingkat efektif manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan *principal*. Tujuan utama setiap operasi bisnis adalah menghasilkan laba (Ugoh *et al.*, 2021). Menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat membantu mengetahui seberapa banyak laba yang dihasilkan. Tingkat laba perusahaan mempengaruhi pergerakan beban pajak, sehingga beban pajak perusahaan lebih tinggi ketika labanya tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka kewajiban pada sektor perpajakan juga semakin tinggi (Andhari & Sukartha, 2020).

Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mudah melakukan pembayaran pajak, sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas rendah memiliki kesulitan untuk memperoleh laba dan membayar pajak, yang menyebabkan perusahaan menjadi cenderung melakukan agresivitas pajak (Ebiaghan & Sinebe, 2024). Rasio profitabilitas sangat berguna bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya dengan melihat keuntungan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode sehingga dapat diputuskan apakah akan berinvestasi pada usahanya atau tidak (Murwani, 2023). Berdasarkan teori agensi, dalam kepentingan meyakinkan investor untuk berinvestasi, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) yang tinggi merupakan salah satu indikator penting atas kinerja suatu perusahaan (Utomo & Fitria, 2021).

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didasarkan pada jumlah asetnya untuk menentukan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan (Mulyadi *et al.*, 2021). Jumlah aset yang lebih besar menunjukkan seberapa besar ukuran perusahaan dapat menarik investor dan pemerintah, dan ini berdampak pada seberapa agresif perusahaan terhadap pajak (Abdulkadir *et al.*, 2021). Perusahaan dengan skala besar lebih menarik perhatian pemerintah dan mengakibatkan semakin kecil kesempatan yang dimiliki manajer untuk memanipulasi keuntungannya, sehingga

manajer akan melaporkan kondisi laporan keuangan perusahaan dengan lebih akurat (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Jumlah aktivitas dan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan (Emeka & Ngozi, 2022). Umumnya, semakin besar perusahaan maka semakin banyak aktivitasnya. Akibatnya, laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan lebih besar dan berpengaruh pada beban pajak yang semakin besar (Anyaduba & Ogbeide, 2022). Maka, perusahaan meminimalkan pendapatan kena pajaknya guna menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah (Setiowati *et al.*, 2021).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
1.	(Prastyatini & Trivita, 2023) JUDUL : Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	X : Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan. Y : Agresivitas pajak.	<i>Purposive sampling</i>	Capital intensity tidak memberikan pengaruh yang positif kepada agresivitas pajak dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif kepada agresivitas pajak.
2.	(Mulyadi <i>et al.</i> , 2021) JUDUL : Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur	X : Kepemilikan keluarga, Ukuran perusahaan. Y : Agresivitas pajak. Z: Komisaris independen.	<i>Purposive sampling</i>	Capital intensity tidak memberikan pengaruh yang positif kepada agresivitas pajak dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif kepada agresivitas pajak.
3.	(Candra Dewi, 2022) JUDUL : Profitabilitas, Leverage, Agresivitas Pajak : Pengungkapan CSR Sebagai	X : Profitabilitas, leverage. Y : Agresivitas pajak. Z: Pengungkapan CSR	<i>Purposive sampling</i>	Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, pengungkapan CSR tidak dapat memoderasi pengaruh positif profitabilitas


Variabel Moderasi				terhadap agresivitas pajak, pengungkapan CSR tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.
4.	(Afdhal & Adiwiwowo, 2023) JUDUL : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	X : Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran perusahaan. Y : Agresivitas pajak.	<i>Purposive sampling</i>	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
5.	(Magfira & Murtanto, 2021) JUDUL : Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	X : Komisarin independen, Komite audit, Kepemilikan institusional, Ukuran perusahaan, Profitabilitas. Y : Agresivitas pajak.	<i>Purposive sampling</i>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak., Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6.	(Solomon <i>et al.</i> , 2023) JUDUL : <i>Institutional Ownership and Ownership Concentration and Tax Aggressiveness of Listed Consumer</i>	X : kepemilikan institusional dan konsentrasi kepemilikan. Y : Agresivitas Pajak.	<i>Purposive sampling</i>	Kepemilikan institusional dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di Nigeria yang menyebabkan peningkatan perbedaan pajak buku.

<i>Goods Firms in Nigeria</i>			
7.	(Fitriani & Indrati, 2023) JUDUL : <i>The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variabel</i>	X : intensitas modal, intensitas persediaan, dan profitabilitas. Y : agresivitas pajak. Z : leverage.	<i>Purposive sampling</i> Hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak adalah positif, Tidak terdapat hubungan yang substansial antara intensitas persediaan dengan agresivitas Pajak, Terdapat korelasi positif yang signifikan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak, leverage tidak mengubah hubungan antara intensitas modal dan intensitas inventaris dan agresivitas pajak. Sementara itu, leverage dapat menurunkan hubungan antara profitabilitas dan agresi pajak secara signifikan.
8.	(Lawal et al., 2020) JUDUL : <i>Institutional Ownership, Gender Board Diversification And Corporate Tax Aggressiveness : Evidence From Conglomerates Companies In Nigeria</i>	X : kepemilikan institusional, diversifikasi dewan gender. Y : agresivitas pajak.	Metode pengambilan sampel sensus digunakan untuk mempelajari semua perusahaan. Kepemilikan institusional dan diversifikasi dewan gender menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan konglomerat yang terdaftar di Nigeria.
9.	(Anggraini & Widarjo, 2020) JUDUL : <i>Political Connection, Institutional</i>	X : koneksi politik, kepemilikan institusional. Y : agresivitas pajak.	<i>Purposive sampling</i> Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan politik direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh

	<i>Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia</i>			positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan hubungan politik dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
10.	(Rachmawati & Fitriana, 2021) JUDUL : <i>The Effect of Financial Constraints and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness</i>	X : kendala keuangan, kepemilikan institusional. Y : agresivitas pajak.	<i>Purposive sampling</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kendala keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan agresivitas pajak;Kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara kendala keuangan dengan agresivitas pajak.
11.	(Lopo Martinez & Ferreira, 2019) JUDUL : <i>Business Strategy and Tax Aggressiveness in Brazil.</i>	X : <i>business strategy</i> Y : <i>tax aggressiveness</i>	mengikuti konsep Miles dan Snow	Sebagian besar perusahaan di Brazil merupakan perusahaan penganalisa (76,66 persen), sedangkan perusahaan prospektor merupakan minoritas, dan pembela HAM mewakili sedikit di atas 21 persen.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Sugiyono (2014), kerangka konseptual adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara variabel independen yaitu kepemilikan institusional (X_1) dan profitabilitas (X_2) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Z) yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen dengan variabel dependen.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

-----> = Pengaruh Moderasi
 —————> = Pengaruh Parsial

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional dapat meminimalisir terjadinya *agency conflict* (Andariesta & Suryarini, 2023). Menurut teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengontrol bagaimana manajer mengambil kebijakan, sehingga *controlling* dapat dilakukan lebih maksimal. Kepemilikan

institusional mempunyai suara yang dapat mengontrol, mengatur, dan mempengaruhi keputusan pengelolaan. Kepemilikan institusional menjadi faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan (Paembonan *et al.*, 2023). Perusahaan yang memiliki tata kelola baik dan menyajikan laporan secara transparan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Peningkatan presentase kepemilikan institusional suatu perusahaan menyebabkan pihak institusi memiliki peran mengawasi dan meningkatkan nilai perusahaan (Andariesta & Suryarini, 2023). Ketatnya pengawasan kepemilikan institusional meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pajak (Fan & Chen, 2023). Untuk mengurangi risiko kebangkrutan, manajer harus menggunakan utang pada tingkat rendah. Pemilik institusi memiliki hak untuk membuat keputusan sehingga mereka dapat mendorong tindakan pengawasan terhadap manajer dalam pengambilan suatu keputusan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional jangka panjang yang tinggi kurang agresif terhadap pajak karena investor institusi lebih memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari strategi pajak agresif (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi tindakan agresif terhadap pajaknya.

Penelitian oleh Afdhal & Adiwibowo (2023) membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Begitu juga penelitian oleh Lawal *et al.* (2020)

membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Dengan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu (Herlinda & Rahmawati, 2021). Profitabilitas perusahaan berkaitan dengan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar dan mudah melakukan pembayaran pajak, sebaliknya apabila profitabilitas rendah diartikan bahwa perusahaan sulit memperoleh laba dan sulit membayar pajak sehingga memicu perusahaan menjadi agresif dalam penghindaran pajak (Setiowati *et al.*, 2021).

Tingkat profitabilitas yang baik dalam suatu perusahaan dapat menurunkan beban pajaknya dikarenakan perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang baik dan melakukan perencanaan pajak dengan baik juga. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih menarik investor untuk berinvestasi karena manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan operasionalnya (Suyanto & Sofiyanti, 2022).

Penelitian oleh Winarsih *et al.* (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Begitu juga penelitian oleh Sinebe (2024) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Ini dapat diukur dengan melihat total aset perusahaan (Utomo & Fitria, 2021). Perusahaan yang lebih besar membutuhkan modal dari pihak institusi lain untuk berinvestasi. Namun, dengan banyaknya pihak institusi lain yang menginvestasikan sahamnya, perusahaan akan mendapat perhatian lebih dari investor (Wahyudi, 2024). Teori keagenan menjelaskan kepemilikan institusional akan meminimalisir perbedaan kepentingan dan mengurangi tindakan oportunistik dari manajemen perusahaan (Widuri, 2023). Perusahaan besar memiliki tingkat kepemilikan institusional lebih tinggi, sehingga pengawasan oleh pemegang saham institusional lebih ketat untuk mencegah agresivitas pajak (Andriyani & Putri, 2020). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dapat diperkuat oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar aset yang dimiliki perusahaan dan semakin besar juga

pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan agresivitas pajak (Utaminingsih *et al.*, 2022). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (Widuri, 2023).

Penelitian oleh Ningrum & Napisah (2023) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Dengan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 = Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik penting yang dapat dilihat melalui jumlah total aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar aset perusahaan berarti semakin besar ukuran perusahaan tersebut (Ramadani & Hartiyah, 2020). Perusahaan dengan skala besar lebih menarik perhatian investor maupun pemerintah dan mengakibatkan semakin kecil kesempatan yang dimiliki manajer untuk memanipulasi keuntungannya sehingga mengakibatkan manajer akan melaporkan kondisi laporan keuangan perusahaan dengan lebih akurat (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Tingkat profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat menurunkan beban pajaknya dikarenakan perusahaan tersebut mampu

mengelola sumber daya yang baik dan melakukan perencanaan pajak dengan baik juga (Fitriani & Indrati, 2023). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar profitabilitas yang dimilikinya, yang berkontribusi pada tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki laba yang besar sehingga mudah melakukan pembayaran pajak, sebaliknya apabila profitabilitas rendah diartikan bahwa perusahaan sulit memperoleh laba dan sulit membayar pajak sehingga memicu perusahaan menjadi agresif terhadap pajak (Setiowati *et al.*, 2021). Perusahaan dengan skala besar memiliki aset yang besar, tetapi aset tersebut akan menyusut setiap tahun dan mengurangi laba bersih perusahaan. Akibatnya, penyusutan aset tersebut akan mengurangi beban pajak perusahaan (Setyoningrum & Zulaikha, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Sofiyanti (2022) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Begitu juga penelitian oleh Utomo & Fitria (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dengan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 = Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.